



PENETAPAN

Nomor 326/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Febriyani Usman binti Rudin Usman, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di di Jalan Sawah Besar, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo,, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah mempelajari berkas perkara;.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;.
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 326/Pdt.P/2021/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Emma Usman binti Abubakar Usman (almarhumah/pewaris)** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2001 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/Pem-Hel/85/II/2014, tanggal 10 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Heledulaa Utara, dan semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama **Mohamad Hiyonu (almarhum)** meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2005 sesuai

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/Pem-Hel/07/II/2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Heledulaa Utara tanggal 10 Januari 2014 dan dari pernikahan tersebut tidak memiliki keturunan;

2. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almh. Ema Usman binti Abubakar Usman** tetap beragama Islam;

3. Bahwa ayah kandung **Almh. Ema Usman binti Abubakar Usman** bernama **Abubakar Usman (almarhum)** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almh. Ema Usman binti Abubakar Usman** pada tanggal 11 Maret 1980 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/Pem-Hel/1214/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Heledulaa Utara tanggal 24 Agustus 2021;

4. Bahwa ibu kandung **Almh. Ema Usman binti Abubakar Usman** bernama **Sahria Ngabito (almarhum)** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almh. Ema Usman binti Abubakar Usman** pada tanggal 13 Agustus 1986 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/Pem-Hel/1213/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Heledulaa Utara tanggal 24 Agustus 2021;

5. Bahwa **Almh. Ema Usman binti Abubakar Usman** adalah anak kedua dari empat bersaudara yang masing-masing bernama :

- a. Rasuna Usman binti Abubakar Usman (almarhumah);
- b. Ema Usman binti Abubakar Usman (almarhumah/pewaris);
- c. Rudin Usman bin Abubakar Usman (almarhum);
- d. Ram Usman bin Abubakar Usman;

6. Bahwa **Almh. Rasuna Usman binti Abubakar Usman** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7571-KM-09082017-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 09 Agustus 2017, dan semasa hidupnya **Almh. Rasuna Usman binti Abubakar Usman** hanya menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf Mohamad (almarhum) meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474-4/PEM-HELUT/1224/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Heledulaa Utara tanggal 26 Agustus 2021, dan tidak memiliki keturunan;

7. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almh. Rasuna Usman binti Abubakar Usman** tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa **Alm. Rudin Usman bin Abubakar Usman** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2016 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/Kesra-WB/686 yang dikeluarkan oleh Lurah Dulalowo tanggal 13 Desember 2016, dan semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama **Syamsia Abdurahman**, dan dari pernikahan tersebut memiliki seorang anak bernama **Febriyani Usman binti Rudin Usman** (Pemohon);
9. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Alm. Rudin Usman bin Abubakar Usman** tetap beragama Islam;
10. Bahwa sejak Pemohon masih kecil **Syamsia Abdurahman** telah pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
11. Bahwa **Ram Usman bin Abubakar Usman** sejak tahun 2017 hingga sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, bahkan Pemohon telah berusaha mencari keberadaannya, namun tidak mendapatkan hasil;
12. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo menyatakan **Almh. Ema Usman binti Abubakar Usman** meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2001;
13. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan **Almh. Ema Usman binti Abubakar Usman** sebagai Pewaris;
14. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Ema Usman binti Abubakar Usman** adalah :
- Alm. Mohamad Hiyonu (Suami Almarhumah);
 - Almh. Rasuna Usman binti Abubakar Usman (saudara perempuan Almarhumah);
 - Alm. Rudin Usman bin Abubakar Usman (saudara laki-laki Almarhumah);
 - Ram Usman bin Abubakar Usman (saudara laki-laki Almarhumah)
15. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo menyatakan **Alm. Rudin Usman bin Abubakar Usman** meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2016;
16. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan **Alm. Rudin Usman bin Abubakar Usman** sebagai Pewaris;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Rudin Usman bin Abubakar Usman** adalah :

- a. Syamsia Abdurahman (Isteri Almarhum);
- b. Febriyani Usman binti Rudin Usman (anak perempuan Almarhum);

18. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo menyatakan **Almh. Rasuna Usman binti Abubakar Usman** meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2017;

19. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan **Almh. Rasuna Usman binti Abubakar Usman** sebagai Pewaris;

20. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Rasuna Usman binti Abubakar Usman** adalah:

- a. Alm. Yusuf Mohamad (suami almarhumah);
- b. Ram Usman bin Abubakar Usman (saudara laki-laki almarhumah);

21. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan kepentingan hukum dari harta peninggalan **Almh. Ema Usman binti Abubakar Usman**;

22. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Almh. Ema Usman binti Abubakar Usman** meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2001;
3. Menetapkan **Almh. Ema Usman binti Abubakar Usman** sebagai Pewaris;
4. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almh. Ema Usman binti Abubakar Usman** adalah :
 - a. Alm. Mohamad Hiyonu (Suami Almarhumah);
 - b. Almh. Rasuna Usman binti Abubakar Usman (saudara perempuan Almarhumah);

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Alm. Rudin Usman bin Abubakar Usman (saudara laki-laki Almarhumah);
- d. Ram Usman bin Abubakar Usman (saudara laki-laki Almarhumah);
5. Menyatakan **Alm. Rudin Usman bin Abubakar Usman** meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2016;
6. Menetapkan **Alm. Rudin Usman bin Abubakar Usman** sebagai Pewaris;
7. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Alm. Rudin Usman bin Abubakar Usman** adalah :
 - a. Syamsia Abdurahman (Isteri Almarhum);
 - b. Febriyani Usman binti Rudin Usman (anak perempuan Almarhum);
8. Menyatakan **Almh. Rasuna Usman binti Abubakar Usman** meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2017;
9. Menetapkan **Almh. Rasuna Usman binti Abubakar Usman** sebagai Pewaris;
10. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almh. Rasuna Usman binti Abubakar Usman** adalah:
 - a. Alm. Yusuf Mohamad (suami almarhumah);
 - b. Ram Usman bin Abubakar Usman (saudara laki-laki almarhumah);
11. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

- Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti Surat :

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat keterangan atas nama Ram Usman, Nomor 474.4/Pem-Hel/1222/VIII/2021, tanggal 25 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Heledulaa Utara , telah dinazeqelen (bukti P1);
2. Fotokopi Surat keterangan atas nama Syamsia Abdurahman, Nomor 474.4/Pem-Hel/1222/VIII/2021, tanggal 25 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Heledulaa Utara , telah dinazeqelen (bukti P2);
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Rudin Usman, Nomor 400/Kesra-WB/686, tanggal 13 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Wongkaditi Barat, telah dinazeqelen (bukti P3);
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mohamad Hiyonu, Nomor 474.4/Pem-Hel/07//2014, tanggal 10 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Heledulaa Utara , telah dinazeqelen (bukti P4);
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ram Usman, Nomor 474.4/Pem-Hel/85//2014, tanggal 10 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Heledulaa Utara , telah dinazeqelen (bukti P5);
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ram Usman, Nomor 474.4/Pem-Hel/1224/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Heledulaa Utara, bermeterai cukup, telah dinazeqelen (bukti P6);
7. Fotokopi akta kematian atas nama Rasuna Usman, Nomor 7571-KM-09082017-0002, tanggal 9 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, telah dinazeqelen (bukti P7);
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sahria Ngabito, Nomor 474.4/Pem-Hel/1213/VIII/2021, tanggal 24 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Heledulaa Utara , telah dinazeqelen (bukti P8);
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ram Usman, Nomor 474.4/Pem-Hel/1214/VIII/2021, tanggal 24 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Heledulaa Utara , telah dinazeqelen (bukti P9);
10. Fotokopi silsilah keluarga atas nama Abubakar usman dan Sahria Ngabito yang diketahui oleh Lurah heledulaa Utara yang dikeluarkan oleh Lurah Heledulaa Utara , telah dinazeqelen (bukti P10);.

Bukti Saksi :

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Fendry bin Berahim**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah lurah Heledulaa Utara;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena warga masyarakat Kelurahan Heledulaa Utara;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan hanya akan menerangkan bahwa Ram Usman adalah saudara kandung dari **Almh. Ema Usman binti Abubakar Usman**;
- Bahwa Ram Usman adalah warga masyarakat Heledulaa Utara namun hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas
- Bahwa **Syamsia Abdurahman** adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa sejak kecil Pemohon sudah ditinggal pergi oleh ibunya;
- Bahwa hingga kini **Syamsia Abdurahman** (ibu Pemohon) tidak lagi diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

2. **Catur Indah binti Soedjono**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Febriyani Usman**, saksi bertetangga dengan Pemohon,
- Bahwa Pemohon anak tunggal, Pemohon tidak mempunyai saudara sekandung dengan Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Rudin Usman, telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama **Syamsia Abdurahman** pergi meninggalkan Pemohon ketika Pemohon masih kecil dan hingga kini tidak pernah kembali serta tidak diketahui keberadaannya yang jelas;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon bernama almarhum Rudin Usman bersaudara 4 orang, masing-masing bernama Rasuna Usman binti Abubakar Usman (almarhumah), Ema Usman binti Abubakar Usman (almarhumah/pewaris), Rudin Usman bin Abubakar Usman (ayah kandung Pemohon/ almarhum); dan Ram Usman bin Abubakar Usman
- Bahwa Rasuna Usman binti Abubakar Usman sudah meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam, semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki saksi lupa namanya yang juga telah meninggal dunia, keduanya tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Ema Usman binti Abubakar Usman (almarhumah/pewaris), meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam, semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki saksi lupa namanya yang juga telah meninggal dunia, keduanya tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Ram Usman bin Abubakar Usman hingga kini tidak diketahui keberadaannya, terakhir tahun 2017 saksi melihat Ram Usman bin Abubakar Usman di Heledulaa Utara;
- Bahwa ayah kandung dari Ema Usman binti Abubakar Usman bernama Abubakar Usman telah lebih dahulu meninggal dunia dari Ema Usman binti Abubakar Usman namun saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa ibu kandung dari Ema Usman binti Abubakar Usman bernama **Sahria Ngabito** telah lebih dahulu meninggal dunia dari Ema Usman binti Abubakar Usman namun saksi lupa kapan meninggalnya;

Bahwa untuk lebih menambah kekuatan pembuktiannya, Pemohon telah pula mengangkat sumpah tambahan, (Supplatoir) menguatkan dalilnya

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, sampai dengan P.10 adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan keterangan Pemohon oleh karenanya keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian itu menyangkut tentang keadaan almarhum Ema Usman binti Abubakar Usman, suami dari Ema Usman, saudara kandung Ema Usman, anak-anak dari saudara kandung Ema Usman, keadaan orang tua dari almarhumah serta keadaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan berdasarkan bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.10. serta keterangan saksi-saksi, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah anak dari Rudin Usman saudara laki-laki dari Ema Usman binti Abubakar Usman;
- Bahwa Rudin Usman telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama Syamsia Abdurrahman;
- Bahwa saudara kandung lainnya dari Ema Usman binti Abubakar Usman telah meninggal lebih dahulu dengan almarhumah Ema Usman Binti Abubakar Usman, dengan tidak meninggalkan keturunan;
- Bahwa ayah kandung dari almarhumah Ema Usman binti Abubakar Usman (pewaris) bernama Abubakar Usman telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Ema Usman binti Abubakar Usman;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung dari almarhumah Ema Usman binti Abubakar Usman (pewaris) bernama **Sahria Ngabito** telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Ema Usman binti Abubakar Usman;
- Bahwa anak keturunan dari Ema Usman binti Abubakar Usman hingga saat ini tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan atau dasar-dasar permohonannya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan hokum dan dalil perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli waris yang sah dari almarhum Menyatakan **Almh. Ema Usman binti Abubakar Usman** meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2001;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almh. Ema Usman binti Abubakar Usman** adalah :
 - Alm. Mohamad Hiyonu (Suami Almarhumah);
 - Almh. Rasuna Usman binti Abubakar Usman (saudara perempuan Almarhumah);
 - Alm. Rudin Usman bin Abubakar Usman (saudara laki-laki Almarhumah);
 - Ram Usman bin Abubakar Usman (saudara lai-laki Almarhumah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Alm. Rudin Usman bin Abubakar Usman** adalah :
 - Syamsia Abdurahman (Isteri Almarhum);
 - Febriyani Usman binti Rudin Usman (anak perempuan Almarhum);
5. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almh. Rasuna Usman binti Abubakar Usman** adalah:
 - - Alm. Yusuf Mohamad (suami almarhumah);
 - Ram Usman bin Abubakar Usman (saudara laki-laki almarhumah);
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).,-

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriah oleh kami Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Burhanudin Mokodompit

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.326/Pdt.P/2021/PA.Gtlo